



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188 / Pid.B / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	BAGUS KUMALA Bin HARIANTO ;
Tempat Lahir	:	Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 10 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl Putra Wilis Dusun Cangkring Desa Titik RT.02 / RW.03 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	- ;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024 ;
5. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 188/Pid.B/2024/PN Kdr tertanggal 05 November 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-1134/KDIRI/Eoh.2/10/2024 tertanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS KUMALA Bin HARIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGUS KUMALA Bin HARIANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor Registrasi : O-06730011;
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Vario Type A1F02N36M1 AT No.Pol N-4839-BAL, warna merah,tahun 2020, No.Rangka MH1JM4113LK584968, No. Sin : JM41E1584775,STNK atas nama NGADIONO jln.Budi Utomo No.40 Rt.04 Rw.06 Kelurahan.Mulyorejo Kecamatan.Sukun Kota Malang;

Dikembalikan ke saksi ABDUL MUCHYL;

- 1(satu) potong kaos warna biru bertuliskan New Balance;
- 1(satu) potong celana kain warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2024 No. Reg. Perk : PDM-1134/KDIRI/Eoh.2/10/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BAGUS KUMALA Bin HARIANTO** pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di jalan Dr.Saharjo Kelurahan.Campurejo Kecamatan.Majoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hokum, Dengan Mempergunakan Sebuah Nama Palsu atau Suatu Sifat Palsu, Dengan Mempergunakan Tipu Muslihat ataupun Dengan Mempergunakan Susunan Kata-Kata Bohong, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Untuk Mengadakan Perjanjian Hutang ataupun Untuk Meniadakan Piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa melihat postingan di Facebook,saksi Abdul Muchyl yang menjual Handphone Redmi 10, kemudian Terdakwa berpura-pura akan membeli Handphone tersebut dengan kesepakatan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi dengan cara COD (cash on delivery) di jalan Dr.Saharjo Kelurahan.Campurejo , Kecamatan.Majoroto Kota Kediri.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 jam 14.30 Wib Terdakwa dan saksi Abdul Muchyl bertemu di tempat COD yang sudah disepakati tersebut di jalan Dr.Saharjo Kelurahan.Campurejo, Kecamatan.Majoroto Kota Kediri, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Abdul Muchyl jika belum membawa uangnya dan uangnya masih dirumah, kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sebentar sepeda motor milik saksi korban Abdul Muchyl Honda Vario No.Pol N- 4839 -BAL warna merah tahun 2020 untuk mengambil uang dirumah yang tidak jauh dari tempat tersebut .

Bahwa dikarenakan saksi Abdul Muchyl percaya pada kata-kata Terdakwa , selanjutnya saksi korban Abdul Muchyl meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Abdul Muchyl menyerahkan sepeda motor beserta kunci kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut setelah dibawa oleh Terdakwa ke kampong malang kecamatan.Tegalsari Kota Surabaya untuk dijual ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Rofik (Daftar Pencarian Orang) dan laku terjual dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari dan melunasi utang teman Terdakwa.

Bahwa setelah sepeda motor saksi Abdul Muchyl pinjamkan dan dibawa oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kembali dan saksi Abdul Muchyl tunggu hingga jam 19.00 Wib sepeda motor juga tidak dikembalikan kemudian saksi Abdul Muchyl melaporkan kepada RT setempat dan oleh RT saksi Abdul Muchyl disuruh melaporkan ke Polsek Majoroto, selanjutnya saksi Abdul Muchyl melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Majoroto.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAGUS KUMALA Bin HARIANTO maka saksi Abdul Muchyl menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BAGUS KUMALA Bin HARIANTO** pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 bertempat di jalan.Dr.Saharjo Kelurahan.Campurejo Kecamatan.Majoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena Kejahanatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa melihat postingan di Facebook,saksi Abdul Muchyl yang menjual Handphone Redmi 10, kemudian Terdakwa berpura-pura akan membeli Handphone tersebut dengan kesepakatan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi dengan cara COD (cash on delivery) di jalan Dr.Saharjo Kelurahan.Campurejo , Kecamatan.Majoroto Kota Kediri.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 jam 14.30 Wib Terdakwa dan saksi Abdul Muchyl bertemu di tempat COD yang sudah disepakati tersebut di jalan Dr.Saharjo Kelurahan.Campurejo, Kecamatan.Majoroto Kota Kediri, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Abdul Muchyl jika belum membawa uangnya dan uangnya masih dirumah, kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpura-pura meminjam sebentar sepeda motor milik saksi korban Abdul Muchyl Honda Vario No.Pol N- 4839 -BAL warna merah tahun 2020 untuk mengambil uang dirumah yang tidak jauh dari tempat tersebut .

Bahwa dikarenakan saksi Abdul Muchyl percaya pada kata-kata Terdakwa , selanjutnya saksi korban Abdul Muchyl meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Abdul Muchyl menyerahkan sepeda motor beserta kunci kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut setelah dibawa oleh Terdakwa ke kampong malang kecamatan.Tegalsari Kota Surabaya untuk dijual ke sdr.Rofik (Daftar Pencarian Orang) dan laku terjual dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan melunasi utang teman Terdakwa.

Bahwa setelah sepeda motor saksi Abdul Muchyl pinjamkan dan dibawa oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kembali dan saksi Abdul Muchyl tunggu hingga jam 19.00 Wib sepeda motor juga tidak dikembalikan kemudian saksi Abdul Muchyl melaporkan kepada RT setempat dan oleh RT saksi Abdul Muchyl disuruh melaporkan ke Polsek Majoroto, selanjutnya saksi Abdul Muchyl melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Majoroto.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAGUS KUMALA Bin HARIANTO maka saksi Abdul Muchyl menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL MUCHYI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana penipuan ;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl Putra Wilis Dsn Cangkeing Ds Titik RT.02 / RW.03 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bawa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka AGUS SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu NANDA BAGUSTEO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bawa yang menjadi Terdakwa adalah BAGUS KUMALA Bin HARIANTO ;
- Bawa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bawa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bawa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa berpura-pura akan membeli Handphone Redmi 10 tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi dengan cara COD (cash on deliveri) di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saksi ABDUL MUCHYI bertemu di tempat COD yang sudah disepakati tersebut yaitu di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL MUCHYI jika belum membawa uangnya dan uangnya masih dirumah, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi ABDUL MUCHYI yaitu 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 untuk mengambil uang dirumah yang tidak jauh dari tempat tersebut dan dikarenakan saksi ABDUL MUCHYI percaya pada kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ABDUL MUCHYI meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi ABDUL MUCHYI menyerahkan 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 beserta dengan kuncinya kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kampong malang kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk dijual ke Sdra. ROFIK (DPO) dan laku terjual dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk melunasi hutang teman Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI AGUS SETIAWAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl Putra Wilis Dsn Cangkeing Ds Titik RT.02 / RW.03 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka AGUS SETIAWAN bersama-sama dengan saksi Briptu NANDA BAGUSTEO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BAGUS KUMALA Bin HARIANTO ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi ABDUL MUCHYI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa berpura-pura akan membeli Handphone Redmi 10 tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi dengan cara COD (cash on deliveri) di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saksi ABDUL MUCHYI bertemu di tempat COD yang sudah disepakati tersebut yaitu di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL MUCHYI jika belum membawa uangnya dan uangnya masih dirumah, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi ABDUL MUCHYI yaitu 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 untuk mengambil uang dirumah yang tidak jauh dari tempat tersebut dan dikarenakan saksi ABDUL MUCHYI percaya pada kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ABDUL MUCHYI meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi ABDUL MUCHYI menyerahkan 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 beserta dengan kuncinya kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kampong malang kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk dijual ke Sdra. ROFIK (DPO) dan laku terjual dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk melunasi hutang teman Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut milik saksi ABDUL MUCHYI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL MUCHYI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ABDUL MUCHYI sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **BAGUS KUMALA Bin HARIANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl Putra Wilis Dsn Cangkeing Ds Titik RT.02 / RW.03 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka AGUS SETIAWAN bersama-sama dengan saksi Briptu NANDA BAGUSTEO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi ABDUL MUCHYI ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa berpura-pura akan membeli Handphone Redmi 10 tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi dengan cara COD (cash on deliveri) di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saksi ABDUL MUCHYI bertemu di tempat COD yang sudah disepakati

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Majoroto Kota Kediri setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL MUCHYI jika belum membawa uangnya dan uangnya masih dirumah, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi ABDUL MUCHYI yaitu 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 untuk mengambil uang dirumah yang tidak jauh dari tempat tersebut dan dikarenakan saksi ABDUL MUCHYI percaya pada kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ABDUL MUCHYI meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi ABDUL MUCHYI menyerahkan 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 beserta dengan kuncinya kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kampong malang kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk dijual ke Sdra. ROFIK (DPO) dan laku terjual dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk melunasi hutang teman Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut milik saksi ABDUL MUCHYI ;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdra. ROFIK pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk melunasi hutang teman Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL MUCHYI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ABDUL MUCHYI sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor Registrasi : O-06730011;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Vario Type A1F02N36M1 AT No.Pol N-4839-BAL, warna merah,tahun 2020, No.Rangka MH1JM4113LK584968, No. Sin : JM41E1584775,STNK atas nama NGADIONO jln.Budi Utomo No.40 Rt.04 Rw.06 Kelurahan.Mulyorejo Kecamatan.Sukun Kota Malang;
- 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan New Balance;
- 1 (satu) potong celana kain warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kediri Nomor 308/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr dan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kediri Nomor 309/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl Putra Wilis Dsn Cangkeing Ds Titik RT.02 / RW.03 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka AGUS SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu NANDA BAGUSTEO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bawa benar yang menjadi Terdakwa adalah BAGUS KUMALA Bin HARIANTO ;
- Bawa benar yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi ABDUL MUCHYI ;
- Bawa benar kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Majoroto Kota Kediri ;
- Bawa benar cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa berpura-pura akan membeli Handphone Redmi 10 tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi dengan cara COD (cash on deliveri) di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Majoretto Kota Kediri, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saksi ABDUL MUCHYI bertemu di tempat COD yang sudah disepakati tersebut yaitu di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Majoretto Kota Kediri setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL MUCHYI jika belum membawa uangnya dan uangnya masih dirumah, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi ABDUL MUCHYI yaitu 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 untuk mengambil uang dirumah yang tidak jauh dari tempat tersebut dan dikarenakan saksi ABDUL MUCHYI percaya pada kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ABDUL MUCHYI meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi ABDUL MUCHYI menyerahkan 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 beserta dengan kuncinya kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kampong malang kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk dijual ke Sdra. ROFIK (DPO) dan laku terjual dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk melunasi hutang teman Terdakwa ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut milik saksi ABDUL MUCHYI ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdra. ROFIK pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk melunasi hutang teman Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL MUCHYI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ABDUL MUCHYI sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor Registrasi : O-06730011;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Vario Type A1F02N36M1 AT No.Pol N-4839-BAL, warna merah,tahun 2020, No.Rangka MH1JM4113LK584968, No. Sin : JM41E1584775,STNK atas nama NGADIONO jln.Budi Utomo No.40 Rt.04 Rw.06 Kelurahan.Mulyorejo Kecamatan.Sukun Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan New Balance;
- 1 (satu) potong celana kain warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **BAGUS KUMALA Bin HARIANTO**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana pidana dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menitikberatkan pada bagaimana cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah apakah benar Terdakwa dengan memakai nama palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal ketika Terdakwa melihat postingan di Facebook atas nama saksi ABDUL MUCHYI yang menjual Handphone Redmi 10, kemudian Terdakwa berpura-pura akan membeli Handphone Redmi 10 tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi dengan cara COD (cash on deliveri) di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Majoroto Kota Kediri, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saksi ABDUL MUCHYI bertemu di tempat COD yang sudah disepakati tersebut yaitu di jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Majoroto Kota Kediri setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL MUCHYI jika belum membawa uangnya dan uangnya masih dirumah, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi ABDUL MUCHYI yaitu 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 untuk mengambil uang dirumah yang tidak jauh dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan dikarenakan saksi ABDUL MUCHYI percaya pada kata-kata Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ABDUL MUCHYI meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi ABDUL MUCHYI menyerahkan 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 beserta dengan kuncinya kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kampong malang kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk dijual ke Sdra. ROFIK (DPO) dan laku terjual dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk melunasi hutang teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi ABDUL MUCHYI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk dapat menggerakan saksi ABDUL MUCHYI agar menyerahkan 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020, sehingga telah nyata bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari menjual 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol N 4839 BAL warna merah tahun 2020 milik saksi ABDUL MUCHYI yang bukan haknya Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembesar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosophis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ABDUL MUCHYI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor Registrasi : O-06730011;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Vario Type A1F02N36M1 AT No.Pol N-4839-BAL, warna merah,tahun 2020, No.Rangka MH1JM4113LK584968, No. Sin : JM41E1584775,STNK atas nama NGADIONO jln.Budi Utomo No.40 Rt.04 Rw.06 Kelurahan.Mulyorejo Kecamatan.Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi ABDUL MUCHYI adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi ABDUL MUCHYI agar dapat dipergunakan kembali

- 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan New Balance;
- 1 (satu) potong celana kain warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dirasa tidak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS KUMALA Bin HARIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor Registrasi : O-06730011;
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Vario Type A1F02N36M1 AT No.Pol N-4839-BAL, warna merah,tahun 2020, No.Rangka MH1JM4113LK584968, No. Sin : JM41E1584775,STNK atas nama NGADIONO jln.Budi Utomo No.40 Rt.04 Rw.06 Kelurahan.Mulyorejo Kecamatan.Sukun Kota Malang;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL MUCHYI ;

- 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan New Balance;
- 1 (satu) potong celana kain warna coklat;

Dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024** oleh kami AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh AHMAD ASHAR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

TTD

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.